



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

### **P U T U S A N Nomor 6-K/PM III-16/AD/II/2021**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NUR FAISAL HUSNI**  
Pangkat, Korps, NRP : Kopda, 31050555720584  
Jabatan : Tatonmin  
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn  
Tempat, tanggal lahir : Pare-Pare, 5 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Batua Raya XIV Lorong 1 No. 5 Kota Makassar

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:**

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-10/A-09/VII/2020 tanggal 26 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/106/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/463/XI/2020 tanggal 27 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/81/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/6-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 18 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/6-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 19 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/6-K/PM III-16/AD/II/2020 tanggal 18 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/81/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang bukti surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukannya Barang Bukti berupa sebilah pisau dapur stenlis dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) cm yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengusir Saksi-1 keluar dari rumah orang tuanya.

2. Bahwa Clemensi/permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan memperbaiki hubungan persaudaraan antara keluarga besar Terdakwa dengan keluarga Saksi-1;

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/81/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan

Hal 2 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Ajendam Jaya Jakarta lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditampung di Brigif 1/PIK selama 8 (delapan) bulan selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 201/JY selama 5 (lima) tahun selanjutnya pada bulan Juli 2011 dipindahtugaskan ke Kodam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050555720584.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) sejak kecil di Kandoa Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu kota Palopo karena Saksi-1 adalah tante dari Terdakwa (ibu Terdakwa an. Almarhumah Sdri. Hj. Hanasia) adalah kakak kandung Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Batua Raya XIV Lorong 1 No. 5 Makassar ditelepon oleh kakak kandung Terdakwa an. Sdri. Hijrayani dan mengabarkan bahwa ibu kandung Terdakwa telah meninggal dunia di RS. Umum Rampoang kota Palopo sehingga Terdakwa langsung berangkat ke Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu dengan menggunakan mobil sewa dan tiba di rumah orang tua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wita.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wita di Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu pada saat jenazah almarhumah ibu Terdakwa sedang dimandikan dan para pelayat sudah banyak berdatangan Terdakwa pergi ke dapur untuk meminta pisau kepada Sdri. Manio (Saksi-6) yang akan digunakan Terdakwa untuk membuka kardus aqua gelas yang selanjutnya akan diberikan kepada para pelayat dan pada saat yang bersamaan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) masuk ke dalam ruang tengah untuk melayat dan Saksi-1 melihat Terdakwa berpakaian preman

Hal 3 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



(kemeja krem kembang) dari jarak sekitar 1,5 meter selanjutnya pada saat Terdakwa menoleh ke arah ruang tamu dan melihat Saksi-1 sedang berada di ruang tengah Terdakwa langsung emosi karena sebelumnya ada amanah dari ibu kandung Terdakwa bahwa "Apabila meninggal dunia maka saudara kandungnya dan anak-anaknya tidak boleh ada yang datang untuk melayat dan menyentuh mayatnya" sehingga pada waktu itu secara spontan sambil memegang pisau dapur stenlis berukuran panjang kurang lebih 7 (tujuh) cm dengan tangan kanan menunjuk Saksi-1 sambil berkata dengan nada tinggi disertai ancaman "Keluarko keluarko kubunuhko" kemudian parapelayat dan keluarga langsung memeluk Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar selang beberapa saat kemudian kakak kandung Terdakwa an. Sdri. Hijrayani datang menghampiri Saksi-1 dan meninju Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian dilerai oleh masyarakat yang melayat .

5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita di Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk menyampaikan permohonan maaf dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan namun permohonan maaf Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1 melainkan Saksi-1 ingin permasalahan ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ancaman kepada Saksi-1 karena ada permasalahan antara Saksi-1 dengan keluarga Almh. Sdri. Hj. Hanasia (ibu kandung Terdakwa) yaitu masalah tanah sehingga hubungan Saksi-1 dengan keluarga besar Almh. Sdri. Hj. Hanasia maupun anak – anaknya termasuk Terdakwa tidak harmonis.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa terancam dan malu karena pada saat kejadian banyak pelayat/masyarakat yang melihat sehingga pada tanggal 26 Juni 2020 Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom XIV/2 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Hal 4 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HJ. NUR BECCE, S.SOS., M.SI.**  
Pekerjaan : PNS Pemkot Palopo  
Tempat, tanggal lahir : Kandoa, 31 Desember 1962  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Poros Belopa Makassar Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Kandoa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi (ibu Terdakwa an. Almh. Sdri. Hj. Hanasia) adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pagi mendapat informasi dari saudaranya jika ibu Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Hanasia meninggal dunia.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Saksi bersama suaminya an. Kapten Inf. Arsid Jabatan Danramil 1403-04/Padang Sappa Kesatuan Kodim 1403/Swg datang kerumah orang tua Terdakwa an. Almh. Sdri. Hj. Hanasia untuk melayat.
4. Bahwa Saksi pertama datang dirumah duka bertemu dengan Sdr. Syahrir (saudara sepupu) yang berada diteras rumah kemudian Saksi minta tolong untuk diantar masuk oleh pelayat yang lain kedalam rumah duka untuk melihat jenazah Sdri. Hj. Hanasia, saat tiba didalam rumah Saksi melihat Terdakwa berpakaian preman (kemeja krem kembang) dari jarak sekitar 1,5 meter memegang pisau dapur dengan tangan kanan menunjuk Saksi lalu berteriak kepada Saksi dengan kata-kata "Keluarko keluarko kubunuhko" selanjutnya Terdakwa dipegang oleh Serka Obed Enderdy, karena ketakutan kemudian Saksi akan keluar dari rumah Terdakwa namun sebelum Saksi keluar dari rumah Terdakwa kakak Terdakwa atas nama Sdri. Hijrayani (isteri Serka Obed Enderdy) meninju /memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kiri Saksi kemudian dileraikan oleh masyarakat yang melayat namun secara tiba-tiba datang Sdr. Mukhlis (adik Terdakwa) mencabut badik langsung mengarahkan/menikam badiknya ke Saksi namun tidak mengenai Saksi lalu Saksi di buru sampai ke teras depan rumah kemudian Saksi berteriak "Saya mau ditikam" lalu Kapolsek Iptu Hasdin mengamankan badik yang dipegang

Hal 5 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Mukhlis selanjutnya Saksi lari kedepan pinggir jalan dan jatuh pingsan.

5. Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi sambil berteriak "keluarko keluarko kubunuhko" membuat para pelayat yang saat itu berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa beranjak berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau.

6. Bahwa Saksi mengalami luka memar diwajah/bawah mata kiri dan terasa nyeri sehingga Saksi berobat ke Puskesmas Bua pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 bahwa Saksi mengetahui luka tersebut bukan penyebabnya atau pelakunya Tersangka melainkan perbuatan Sdri. Hijrayani (isteri Serka Obed Enderdy).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pisau dapur yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi milik siapa, ciri-cirinya Saksi kurang jelas namun pandangan samar-samar yaitu warna putih stenlis dengan ukuran \_anjang kurang lebih 10 cm.

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak masyarakat yang melihat sehingga Saksi merasa takut dan sangat malu kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wita Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Piket Sub Denpom XIV/2-1 Palopo.

9. Bahwa tujuan Saksi melayat Almh. Sdri. Hj. Hanasia adalah untuk memberikan penghormatan terakhir karena almarhumam merupakan kakak kandung Saksi

10. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya sudah ada permasalahan antara Saksi dengan keluarga Almh. Sdri. Hj. Hanasia yaitu masalah tanah dimana Saksi membeli tanah milik almarhum samsul yang menurut keluarga Terdakwa tanah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa bahkan permasalahan tanah tersebut pernah disidangkan pada tahun 2015 di pengadilan negeri dengan putusan bahwa tanah tersebut adalah sah milik almarhum samsul sehingga hubungan Saksi dengan keluarga besar Almh. Sdri. Hj. Hanasia maupun anak-anaknya tidak harmonis.

11. Bahwa akibat permasalahan tanah tersebut Terdakwa pernah menantang anak Saksi untuk berkelahi namun dapat dicegah oleh Saksi .

12. Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi di rumahnya untuk meminta maaf sebanyak dua kali dan Saksi memaafkan Terdakwa namun Saksi tetap berharap perkaranya diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mengulangnya lagi.

Hal 6 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah:

1. Terdakwa tidak pernah berteriak "kubunuh ko", hanya berteriak "keluar ko".
2. Terdakwa tidak pernah menantang anak Saksi berkelahi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: <b>DRA. DINA</b>
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Lare-Lare, 15 Desember 1965
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Poros Belopa Makassar Desa Lare-Lare Kec. Bua Kab. Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi datang melayat Almh. Sdri. Hj. Hanasia di Kandoa yang merupakan sepupu 3 (tiga) kali Saksi dan Terdakwa adalah keponakan Saksi sedangkan dengan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) kenal sejak kecil di Kandoa karena merupakan sepupu 3 (tiga) kali Saksi.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wita Saksi datang kerumah duka untuk melayat Almh. Sdri. Hj. Hanasia di desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu, setelah tiba di rumah duka Saksi kemudian masuk dan duduk didalam rumah saat itu sudah banyak keluarga yang datang duluan sekitar 50 orang selanjutnya pada saat jenazah Almh.Sdri. Hj. Hanasia akan dimandikan Saksi melihat Terdakwa yang berpakaian preman (kemeja warna coklat) dari jarak sekitar 1,5 meter berdiri memegang pisau dapur dengan tangan kanan lalu menunjuk Saksi-1 sambil berteriak "Keluarko keluarko kubunuhko" sebanyak dua kali selanjutnya Terdakwa dipegang oleh para pelayat.

3. Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh para pelayat kemudian datang Sdri. Hijrayani meninju Saksi-1 mengenai mata kiri bagian bawah dan segera dilarai oleh para pelayat selanjutnya datang lagi Sdr. Mukhlis mencabut badik dan mengatakan "Kubunuh ko" selanjutnya Saksi kaget dan tidak ingat lagi.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 datang kerumah duka dengan tujuan melayat dan pada saat Saksi-1 masuk kedalam rumah ditemani oleh Sdr. Syahrir dan Saksi tidak melihat hadirnya suami Saksi-1 an. Kapten Inf. Arsid.

Hal 7 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui pisau yang dipegang oleh Terdakwa adalah pisau dapur stainless panjang 10 cm dengan gagang warna tidak jelas dan Saksi mengetahui bahwa pisau itu digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi-1.

6. Bahwa Saksi melihat luka memar diwajah/bawah mata kiri Saksi-1 setelah kejadian tersebut dan Saksi mengetahui pelakunya adalah Sdri. Hijriyani bukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah:

- Terdakwa tidak pernah berteriak "kubunuh ko", hanya berteriak "keluar ko".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : ITA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Tiromanda, 10 April 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Poros Desa Posi Dusun Bulung  
Kec. Bua Kab. Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi ikut datang melayat di rumah Almh. Sdri.Hj. Hanasia karena menemani Sdri Evi (mama Ririn) karena Sdri.Evi masih keponakan dari Almh.Sdri. Hj. Hanasia sedangkan dengan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) kenal sejak tahun 2015 karena pernah datang di Dusun Timoranda dirumah Sdri. Evi tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wita Saksi pergi dari Dusun Timoranda bersama Sdri. Evi dan sekitar 10 (sepuluh) orang menuju rumah Almh. Sdri. Hj. Hanasia dan tiba dirumah duka sekira pukul 10.00 Wita.

3 Bahwa setelah sampai dirumah duka Saksi masuk kedalam rumah lebih duluan selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 bersama Sdr. Syahrir dan Saksi juga melihat seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) berpakaian preman (baju koko warna coklat) datang didepannya Saksi-1 sambil berdiri memegang pisau dapur stainless dan berkata "Keluarko saya bunuhko" sebanyak 2

Hal 8 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali selanjutnya Sdri. Hijrayani (Saudara perempuan Terdakwa) meninju dengan tangan kanan dan mengenai mata kiri Saksi-1 selanjutnya datang lagi adik Terdakwa an. Sdr. Mukhlis mencabut badik dan mengejar/memburu Saksi-1 saat itu Saksi mendorong Saksi-1 sampai diteras depan rumah selanjutnya Saksi tidak ingat lagi.

4. Bahwa Saksi mengetahui pisau yang dipegang oleh Terdakwa adalah pisau dapur stainless panjang 10 cm dengan gagang warna tidak jelas dan Saksi mengetahui bahwa pisau itu digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi-1.

5. Bahwa Saksi mengetahui perkataan Terdakwa saat itu mempermalukan/menghina Saksi-1 karena ditempat tersebut banyak para pelayat sekitar 50 (lima puluh) orang didalam rumah duka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah:

- Terdakwa tidak pernah berteriak "kubunuh ko", hanya berteriak "keluar ko".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: <b>MANIO</b>
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Kandoa, 25 Maret 1957
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kandoa Desa Puty Dusun Malenggang Kec. Bua Kota Palopo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) karena keduanya adalah keluarga Saksi dan semua ada hubungan keluarga dari almarhum dan almarhumah orang tua kami.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wita Saksi sementara memasak didapur dan Terdakwa datang meminta pisau dapur untuk membuka karton dus aqua untuk diminum para pelayat selanjutnya datang Saksi-1 masuk kedalam rumah dan diteriaki oleh Terdakwa "Keluarko, keluarko, keluarko" karena khawatir terjadi keributan Sdri. Hasriyani menarik Terdakwa masuk kedalam kamar setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaannya dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

Hal 9 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



3. Bahwa Saksi mengetahui pisau dapur yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu berwarna pink panjang sekitar 7 (tujuh) cm (di daerah Saksi dinamakan pisau harga 2000) dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengusir Saksi-1 karena kesal dengan Saksi-1 yang sebelumnya ada permasalahan tanah yang diperebutkan oleh orang tua Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ERNI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Kandoa, 13 November 1960  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kandoa Desa Puty Malenggang  
Kec. Bua Kab. Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) karena keduanya adalah keluarga Saksi dan semua ada hubungan keluarga dari almarhum dan almarhumah orang tua kami.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wita Saksi sementara melayani tamu untuk makan sebelum almarhum di kebun tiba-tiba datang Saksi-1 memasuki rumah Sdri. Almh.Hj, Hanasia karena Saksi mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dan Saksi-1 lalu Saksi memberitahu Saksi-1 supaya tidak memasuki rumah dengan mengatakan "Ibu jangan masuk kerumah" akan tetapi Saksi-1 menjawab "Di coba saja masuk" setelah Saksi-1 masuk kedalam rumah Terdakwa.

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berteriak "Keluarko keluarko" sambil menunjuk dan memegang sebuah pisau kepada Saksi-1 setelah itu Saksi sempat menarik tangan Saksi-1 sambil mengatakan "Ibu ayo kita keluar nanti malah nambah-nambah masalah" dan Saksi-1 menjawab "Tidak apa-apa di apain saja yang penting niat saya baik", tetapi Saksi tetap menarik Saksi-1 sampai kedepan rumah selanjutnya dari dalam rumah secara tiba-tiba datang Sdr. Mukhlis keluar sambil berteriak "Nur Becce saya bunuhko" sambil memegang alat tetapi Saksi tidak mengetahui alat apa yang dipegang oleh Sdr. Mukhlis karena merasa kaget Saksi-1 berteriak histeris sehingga para tamu berhamburan setelah itu suami dari Saksi-1 an. Kapten Inf. Arsyid membawa Saksi-1 pergi dari tempat kejadian.

Hal 10 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merasa kesal dengan Saksi-1 karena telah memasuki rumah Almh. Hj. Hanasia orang tua Terdakwa karena sebelumnya pernah ada permasalahan keluarga dan ada amanah dari Almh. Hj. Hanasia (ibu kandung Terdakwa) yaitu apabila Hj. Hanasia meninggal dunia maka Saksi-1 beserta saudara dan anak-anaknya jangan ada yang menyentuh mayat Hj. Hanasia, sehingga Terdakwa meneriaki Saksi-1 untuk keluar dan kebetulan pada saat itu Terdakwa memegang pisau dapur untuk membuka karton minuman aqua gelas buat minum para tamu yang datang melayat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **SRI DEVI MUSTADIL.**  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat, tanggal lahir : Kandoa, 1 Februari 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kandoa Desa Puty Malenggang  
Kec. Bua Kab. Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) karena keduanya masih ada hubungan keluarga dengan Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wita Saksi bersama kedua orang tua Saksi berada dirumah duka Almh. Hj. Hanasia yang merupakan tante dari Saksi.
3. Bahwa pada saat Almh.Hj.Hanasia dimandikan tiba-tiba Saksi-1 datang untuk melayat namun sebelum masuk kedalam rumah duka Saksi-1 sudah diingatkan oleh Sdri. Erni (Saksi-5) untuk tidak masuk kedalam rumah tetapi Saksi-1 memaksakan untuk masuk kedalam ruang tengah/ruang keluarga sehingga pada saat itu dilihat oleh Terdakwa akhirnya Terdakwa marah dan emosi sehingga terjadi keributan, pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "keluarko keluarko keluarko" namun pada saat itu Saksi-1 tetap tidak mau keluar sehingga dirangkul dan dibawa keluar oleh Saksi-5 bersama dengan Sdri. Marni sedangkan Terdakwa dibawa masuk kedalam kamar oleh Sdri. Asriani.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa tidak mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata "kubunuh ko" kepada Saksi-1

Hal 11 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



dengan menggunakan senjata tajam namun Saksi mengetahui pada saat itu Terdakwa sedang membuka dus minuman aqua gelas menggunakan pisau sehingga pada saat melihat Saksi-1 Terdakwa marah dan emosi sambil berkata “Keluarko keluarko keluarko” sambil tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan mengarahkan ke Saksi-1.

5. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa berteriak “keluar ko keluar ko” kepada Saksi-1 selanjutnya Sdr. Mukhlis yang merupakan adik kandung Terdakwa berteriak kepada Saksi-1 “kubunuh ko nurbecce” dan kata-kata tersebut dilontarkan diluar rumah pada saat mereka berdua berpapasan.

6. Bahwa Saksi mengetahui antara orang tua Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya ada permasalahan keluarga namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan apa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1.

7. Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk diacungkan kepada Saksi-1 adalah pisau bergagang yang berwarna pink dengan panjang sekitar 10 cm yang biasa digunakan untuk didapur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya atas nama Sdri. Harika, Sdri Yuliana, Sdri Nur Baeti dan Iptu Hasdin telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan Sdri. Harika, Sdri Nur Baeti dan Sdri Yuliana sedang sakit serta Iptu Hasdin sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan para Saksi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-7:

Hal 12 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **HARIKA**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Lare-Lare, 28 Oktober 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Poros Belopa Makassar Desa  
Lare-Lare Kec. Bua Kab. Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi datang melayat Almh. Sdri. Hj. Hanasia di Kandoa yang merupakan sepupu 2 (dua) kali Saksi dan Terdakwa adalah keponakan Saksi sedangkan dengan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) kenal sejak kecil di Kandoa karena merupakan sepupu sepupu 2 (dua) kali Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wita Saksi pergi ke Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu karena mendengar informasi Sdri. Hj. Hanasia telah meninggal dunia setelah sampai di rumah duka Saksi kemudian masuk dan duduk didalam rumah selanjutnya pada saat jenazah Sdri. Hj. Hanasia akan dimandikan Saksi melihat Terdakwa yang berpakaian preman (kemeja warna coklat krem) dari jarak sekitar 1,5 meter berdiri memegang sebuah pisau dapur dengan tangan kanan lalu menunjuk Saksi-1 sambil berteriak dengan kata-kata "Keluar ko keluar ko kubunuh ko" selanjutnya Terdakwa dipegang oleh orang-orang yang melayat dan Saksi-1 juga dikerumuni banyak orang sehingga Saksi tidak melihat lagi.
3. Bahwa Saksi melihat luka memar diwajah/bawah mata kiri Saksi-1 setelah kejadian tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
4. Bahwa Saksi mengetahui pisau yang dipegang oleh Terdakwa adalah pisau dapur stainless panjang 10 cm dengan gagang warna tidak jelas dan Saksi mengetahui bahwa pisau itu digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 datang kerumah duka dengan tujuan melayat dan Saksi tidak melihat hadirnya suami Saksi-1 an. Kapten Inf. Arsid.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah;

- Terdakwa tidak pernah berteriak "kubunuh ko", hanya berteriak "keluar ko".

Hal 13 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena keterangannya dibacakan.

Saksi-8:

Nama lengkap : YULIANA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Purangi, 25 Juli 1971  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sulawesi XXIII Blok B No. 14  
Kel. Malatunrung Kec. Wala Timur  
Kota Palopo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa merupakan sepupu satu kali Saksi (ibu Terdakwa an. Almh.Hj Hanasia bersaudara dengan bapak Saksi an. Alm.Sdr. Mansyur) sedangkan dengan Sdri.Hj. Nurbecce (Saksi-1) kenal sejak kecil di Kandoa karena Saksi-1 adalah tante Saksi (Sdri.Hj. Nurbecce adalah adik kandung dari bapak Saksi an. Sdr. Mansyur).
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi datang kerumah duka Almh. Sdri.Hj. Hanasia di Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu untuk melayat, selanjutnya Saksi masuk dan duduk didalam rumah saat itu Saksi melihat Terdakwa yang berpakaian preman (kemeja krem kembang) dari jarak sekitar 1 (satu) meter sedang berdiri memegang pisau dapur dengan tangan kanan lalu menunjuk Saksi-1 dan berteriak dengan kata-kata "Keluar ko keluarko ku bunuh ko" selanjutnya Terdakwa dipegang oleh Serka Obed Enderdy kemudian datang Sdri. Hijrayani isteri Serka Obed Enderdy memukul/tinju Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian dilerai oleh masyarakat yang melayat.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pisau dapur yang dipakai oleh Terdakwa mengancam Saksi-1 yang ciri-cirinya stenliss berwarna putih dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm gagang warna pink.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah;

- Terdakwa tidak pernah berteriak "kubunuh ko", hanya berteriak "keluar ko".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena keterangannya dibacakan.

Saksi-9:

Hal 14 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



Nama lengkap : **NUR BAETI.**  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat, tanggal lahir : Luwu, tahun 1957  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kandoa Desa Puty Malenggang  
Kec. Bua Kab. Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan keponakan Saksi sedangkan dengan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) kenal karena masih sepupu dua kali Saksi-1.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wita Saksi bersama anak-anak Almh. Hj. Hanasia antara lain Sdri. Hikmah Barkawani, Sdri. Hilda Pitriani, Sdri. Monaliasa dan Sdri. Rusmani sedang memandikan jenazah Almh. Hj. Hanasia dan Saksi tidak mengetahui insiden, kejadian atau keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Saksi-1 melayat di rumah duka karena pada saat itu Saksi sedang memandikan jenazah Almh. Hj. Hanasia.
4. Bahwa Saksi mengetahui antara orang tua Terdakwa dan Saksi-1 sebelumnya ada permasalahan keluarga namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan apa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:  
Nama lengkap : **HASDIN, S.SOS., M.H.**  
Pangkat, NRP : Iptu, 70100363  
Jabatan : Ka Polsek Bua  
Kesatuan : Polres Luwu  
Tempat, tanggal lahir : Bosa Kab. Luwu, 1 Oktober 1970  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Poros Belopa Makassar Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri. Hj. Nurbecce (Saksi-1) kenal pada saat Saksi menjabat Ka Polsek Bupon Polres Luwu dan masih ada hubungan keluarga / family yaitu sebagai tante Saksi-1.

Hal 15 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 10.30 Wita Saksi datang melayat di rumah Almh. Hj. Hanasia (tante Saksi) selanjutnya Saksi duduk di depan pintu pagar pekarangan selanjutnya Saksi dipanggil oleh Sdr. Dahri masuk ke teras rumah untuk makan bersama para pelayat kemudian Saksi melihat Saksi-1 datang juga melayat sendirian selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam rumah duka diantar oleh Sdr. Syahrir selanjutnya selang beberapa menit kemudian saat Saksi masih berada di teras halaman rumah Saksi melihat Saksi-1 keluar dari dalam rumah duka sendirian lalu berjalan menuju keluar sampai di halaman/pagar pinggir jalan poros.

3. Bahwa Saksi kemudian melihat seorang pemuda keluar dari dalam rumah duka (Saksi tidak kenal) sambil memegang pisau badik dan dalam keadaan emosi/marah-marah pas disamping tempat duduk Saksi sehingga Saksi bertanya ke Sdr. Dahri dan dijelaskan bahwa itu anak bungsu dari Almarhumah selanjutnya Saksi bertindak mengamankan keadaan dengan memegang Sdr. Mukhlis dan membawa kembali masuk ke dalam rumah sedangkan badik yang dipegang oleh Sdr. Mukhlis Saksi tidak mengetahui diambil oleh siapa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian ketika Terdakwa memegang pisau dapur dengan tangan kanan yang diarahkan ke Saksi-1 sambil berteriak-teriak memaki dengan kata-kata "Keluar ko keluarko ku bunuh ko" karena pada saat itu Saksi berada di teras halaman rumah duduk-duduk bersama Sdr. Syahrir, Sdr. Dahri dan para pelayat yang lain.

5. Bahwa sekira pukul 13.10 Wita Saksi bertamu ke rumah Kapten Inf. Arsid dan bercengkrama di ruang tamu bersama beberapa orang yang Saksi kurang kenal dan saat itu Saksi diceritakan bahwa telah terjadi penganiayaan dan pemukulan terhadap Saksi-1 (isteri dari Kapten Inf. Arsid) selanjutnya Saksi bertanya siapa yang pukul dan dijawab oleh Kapten Inf. Arsid "Keponakannya" setelah itu Saksi berpamitan pulang kembali ke kantor Polsek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Ajendam Jaya Jakarta lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpu Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus

Hal 16 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampung di Brigif 1/PIK selama 8 (delapan) bulan selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 201/JY selama 5 (lima) tahun selanjutnya pada bulan Juli 2011 dipindahtugaskan ke Kodam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050555720584.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurbecce, S.Sos.,M.Si (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah adik kandung dari Almh. Hj. Hanasia (ibu kandung Terdakwa) sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 adalah Tante dan keponakan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Batua Raya XIV Lorong 1 No. 5 Makassar ditelepon oleh kakak kandung Terdakwa an. Sdri. Hijrayani dan mengabarkan bahwa ibu Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) telah meninggal dunia di RS. Umum Rampoang kota Palopo sehingga Terdakwa langsung berangkat ke Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu dengan menggunakan mobil sewa dan tiba di rumah orang tua pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wita.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wita pada saat jenazah almarhumah ibu Terdakwa dimandikan dan para pelayat sedang makan siang Terdakwa meminta pisau dapur kepada Saksi-4 (Sdri. Manio) untuk membuka kardus aqua gelas yang akan diberikan ke para pelayat, pada saat Terdakwa sedang membuka dus aqua Terdakwa melihat ke arah ruang tamu yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dan melihat Saksi-1 sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi karena sebelumnya ada amanah dari ibu kandung Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) bahwa "Apabila meninggal dunia maka saudara kandungnya dan anak-anaknya tidak boleh ada yang datang untuk melayat dan menyentuh mayatnya" sehingga pada waktu itu secara spontan sambil memegang pisau dapur stenlis berukuran panjang kurang lebih 7 (tujuh) cm dengan tangan kanan menunjuk Saksi-1 sambil berkata dengan nada tinggi "Keluarko keluarko keluarko" kemudian para pelayat dan keluarga langsung memeluk Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam kamar dan pisau yang dipegang oleh Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya dan saat Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa mendengar adik kandung Terdakwa an. Sdr. Mukhlis berteriak "Saya bunuhko nurbecce" kepada Saksi-1.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wita kakak Terdakwa an. Sdri. Hikma Barkawani melaporkan Saksi-1 dan suaminya an. Kapten Inf. Arsid Jabatan Danramil Padang Sappa Kodim 1403/Swg ke Subdenpom XIV/2-1 Palopo karena memasuki rumah

Hal 17 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



kami tanpa seijin keluarga Terdakwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf. Jufri Pasi Intel Kodim 1403/Swg bersama dengan 2 (dua) orang anggota Kodim 1403/Swg kemudian Terdakwa dibawa ke Staf Intel Kodim 1403/Swg untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian tersebut dan atas petunjuk dari Pasi Intel agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan selanjutnya Kakak Terdakwa kemudian mencabut laporannya di Subdenpom Palopo tetapi Saksi-1 tidak mau mencabut laporannya sehingga Terdakwa diproses seperti sekarang ini.

6. Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan cara Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi-1 pada tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita di Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu dengan maksud untuk menyampaikan permohonan maaf namun tidak diterima oleh Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan maksud Terdakwa mau datang kerumah saksi-1 untuk meminta maaf tetapi setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang menelepon selanjutnya HP Saksi-1 langsung dimatikan dan Sms Terdakwa juga tidak dibalas sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya pernah ada permasalahan (masalah tanah) antara orang tua Terdakwa dan Saksi-1 yang sampai ketingkat Pengadilan dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-1 pernah meninju mata ibu Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) yang mengakibatkan mata ibu Terdakwa lebam sehingga ibu Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) menyampaikan amanah kepada anak-anaknya sebelum meninggal yaitu "Apabila meninggal dunai maka saudara kandungnya dan anak-anaknya tidak boleh ada yang datang untuk melayat dan menyentuh mayatnya".

8. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan memperbaiki hubungan persaudaraan dengan keluarga Saksi-1 Terdakwa berharap permasalahan antar keluarga Saksi-1 dengan keluarga Terdakwa selesai dan menjadi baik seperti sedia kala.

9. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini pada tahun 2011 pernah dipidana dalam perkara Penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukannya Barang Bukti berupa sebilah pisau dapur stenlis dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) cm yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengusir Saksi-1 keluar dari rumah orang tuanya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti surat Berita Acara Tidak Diketemukannya Barang Bukti berupa sebilah pisau dapur stenlis dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) cm yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengusir Saksi-1 keluar dari rumah orang tuanya setelah Majelis Hakim meneliti merupakan Berita Acara dimana Penyidik Denpom XIV/2 tidak dapat menemukan barang bukti berupa pisau dapur stenlis dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) cm yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengusir Sdri. Hj. Nurbecce, S.Sos, M.Si (Saksi-1) saat sedang melayat di rumah duka Sdri. Hj. Hanasia (Ibu Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wita di Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdri. Hj. Nurbecce, S.Sos, M.Si), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah berteriak "kubunuh ko", hanya berteriak "keluar ko". Atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dan keterangan Saksi-1 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7, dan Saksi-8 yang mendengar dan melihat bahwa Terdakwa mengatakan "keluarko keluarko kubunuhko" sambil memegang pisau dapur dengan tangan kanan menunjuk ke Saksi-1, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
2. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang pada pokoknya tidak pernah menantang anak Saksi berkelahi Atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya maka

Hal 19 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-1 dibawah sumpah yang menerangkan saat Terdakwa menantang anak Saksi berkelahi telah terjadi perselisihan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 dimana penyebabnya adalah putusan Pengadilan atas permasalahan tanah yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah sah milik almarhum samsul dan tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi-1 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 (Sdri. Dra Dina), Saksi-3 (Sdri. Ita), Saksi-7 (Sdri Harika) dan Saksi-8 (Sdri. Yuliana), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah berteriak "kubunuh ko", hanya berteriak "keluar ko". Atas sangkalan tersebut Saksi-2, Saksi-3 tetap pada keterangannya dan Saksi-7, Saksi-8 karena keterangannya dibacakan maka tidak bisa dikonfirmasi keterangannya maka terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 dibawah sumpah dan keterangan para Saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-7, dan Saksi-8 yang mendengar dan melihat bahwa Terdakwa mengatakan "keluarko keluarko kubunuhko" sambil memegang pisau dapur dengan tangan kanan menunjuk ke Saksi-1, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. 4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya dengan

Hal 20 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Ajendam Jaya Jakarta lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpu Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditampung di Brigif 1/PIK selama 8 (delapan) bulan selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 201/JY selama 5 (lima) tahun selanjutnya pada bulan Juli 2011 dipindahtugaskan ke Kodam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050555720584.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurbecce, S.Sos.,M.Si (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah adik kandung dari Almh. Hj. Hanasia (ibu kandung Terdakwa) sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 adalah Tante dan keponakan.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Batua Raya XIV Lorong 1 No. 5 Makassar ditelepon oleh kakak kandung Terdakwa an. Sdri. Hijrayani dan mengabarkan bahwa ibu Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) telah meninggal dunia di RS. Umum Rampoang kota Palopo sehingga Terdakwa langsung berangkat ke Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu dengan menggunakan mobil sewa dan tiba di rumah orang tua pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wita.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 bersama suami Saksi-1 an. Kapten Inf. Arsid Jabatan Danramil 1403-04/Padang Sappa Kesatuan Kodim 1403/Swg datang ke rumah orang tua Terdakwa an. Almh. Sdri. Hj. Hanasia untuk melayat karena Sdri. Hj. Hanasia sebagai kakak kandung Saksi-1 telah meninggal dunia.

5. Bahwa benar Saksi-1 ketika datang di rumah duka bertemu dengan Sdr. Syahrir (saudara sepupu) yang berada di teras rumah kemudian Saksi-1 minta tolong untuk diantar masuk oleh pelayat yang lain ke dalam rumah duka untuk melihat jenazah Sdri. Hj. Hanasia.

6. Bahwa benar saat tiba di dalam rumah duka Saksi-1 melihat Terdakwa berpakaian preman (kemeja krem kembang) dari jarak sekitar 1,5 meter memegang pisau dapur dengan tangan kanan menunjuk Saksi-1 lalu berteriak kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Keluarko keluarko kubunuhko".

Hal 21 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipegang oleh Serka Obed Enderdy (suami dari kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Hijrayani) karena ketakutan kemudian ketika Saksi-1 akan keluar dari rumah Terdakwa namun sebelum Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa kakak Terdakwa atas nama Sdri. Hijrayani meninju /memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian dilelai oleh masyarakat yang melayat namun secara tiba-tiba datang Sdr. Mukhlis (adik Terdakwa) mencabut badik langsung mengarahkan/menikam badiknya ke Saksi-1 namun tidak mengenai Saksi-1 lalu Saksi-1 di buru sampai ke teras depan rumah kemudian Saksi-1 berteriak "Saya mau ditikam" lalu Kapolsek Iptu Hasdin mengamankan badik yang dipegang oleh Sdr. Mukhlis selanjutnya Saksi-1 lari kedepan pinggir jalan dan jatuh pingsan.

8. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 melihat ketika Terdakwa mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak "keluarko keluarko kubunuhko" membuat para pelayat yang saat itu berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa beranjak berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau.

9. Bahwa benar pisau dapur yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 adalah pisau dapur warna putih stenlis dengan ukuran panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna pink.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak "keluarko keluarko kubunuhko" membuat Saksi-1 merasa takut dan sangat malu kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wita Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Piket Sub Denpom XIV/2-1 Palopo.

11. Bahwa benar tujuan Saksi-1 melayat Almh. Sdri. Hj. Hanasia adalah untuk memberikan penghormatan terakhir kerana almarhumah merupakan kakak kandung Saksi-1.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan yang mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak "keluarko keluarko kubunuhko" adalah karena ada amanah dari ibu kandung Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) bahwa "Apabila meninggal dunia maka saudara kandungnya dan anak-anaknya tidak boleh ada yang datang untuk melayat dan menyentuh mayatnya" karena sebelumnya pernah ada permasalahan (masalah tanah) antara orang tua Terdakwa dan Saksi-1 yang sampai ketingkat Pengadilan

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 22 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktnya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, akibat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan/Clemensi yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yaitu:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : “Barangsiapa”

Unsur ke dua : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Unsur ke tiga : “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun

Hal 23 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke satu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Ajendam Jaya Jakarta lulus selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Militer di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpu Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditampung di Brigif 1/PIK selama 8 (delapan) bulan selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 201/JY selama 5 (lima) tahun selanjutnya pada bulan Juli 2011 dipindahtugaskan ke Kodam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050555720584.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/463/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nur Faisal Husni, pangkat Praka NRP 31050555720584 Kesatuan Denmadam XIV/Hsn dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan

Hal 24 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Kopda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodam XIV/Hsn

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Nur Faisal Husni, pangkat Kopda NRP 31050555720584 dan ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

- Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang.

- Yang dimaksud dengan "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si

Hal 25 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melakukan sesuatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku/Terdakwa tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan pelaku/Terdakwa.

- Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurbecce, S.Sos.,M.Si (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah adik kandung dari Almh. Hj. Hanasia (ibu kandung Terdakwa) sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 adalah Tante dan keponakan.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Batua Raya XIV Lorong 1 No. 5 Makassar ditelepon oleh kakak kandung Terdakwa an. Sdri. Hijrayani dan mengabarkan bahwa ibu Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) telah meninggal dunia di RS. Umum Rampoang kota Palopo sehingga Terdakwa langsung berangkat ke Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu dengan menggunakan mobil sewa dan tiba di rumah orang tua pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wita.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 bersama suami Saksi-1 an. Kapten Inf. Arsid Jabatan Danramil 1403-04/Padang Sappa Kesatuan Kodim 1403/Swg datang kerumah orang tua Terdakwa an. Almh. Sdri. Hj. Hanasia untuk melayat karena Sdri. Hj. Hanasia sebagai kakak kandung Saksi-1 telah meninggal dunia.
4. Bahwa benar Saksi-1 ketika datang di rumah duka bertemu dengan Sdr. Syahrir (saudara sepupu) yang berada di teras rumah kemudian Saksi-1 minta tolong untuk diantar masuk oleh pelayat yang lain ke dalam rumah duka untuk melihat jenazah Sdri. Hj. Hanasia.
5. Bahwa benar saat tiba di dalam rumah duka Saksi-1 melihat Terdakwa berpakaian preman (kemeja krem kembang) dari jarak sekitar 1,5 meter memegang pisau dapur dengan tangan kanan menunjuk Saksi-1 lalu



berteriak kepada Saksi-1 dengan kata-kata “Keluarko keluarko kubunuhko”.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipegang oleh Serka Obed Enderdy (suami dari kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Hijrayani), karena ketakutan kemudian Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa namun saat Saksi-1 akan keluar dari rumah Terdakwa tiba-tiba kakak Terdakwa atas nama Sdri. Hijrayani meninju /memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian dilelai oleh masyarakat yang melayat namun secara tiba-tiba datang Sdr. Mukhlis (adik Terdakwa) mencabut badik langsung mengarahkan/menikam badiknya ke Saksi-1 namun tidak mengenai Saksi-1 lalu Saksi-1 di buru sampai ke teras depan rumah kemudian Saksi-1 berteriak “Saya mau ditikam” lalu Kapolsek Iptu Hasdin mengamankan badik yang dipegang oleh Sdr. Mukhlis selanjutnya Saksi-1 lari kedepan pinggir jalan dan jatuh pingsan.

7. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 melihat ketika Terdakwa mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak “keluarko keluarko kubunuhko” sehingga membuat para pelayat yang saat itu berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa beranjak berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau.

8. Bahwa benar pisau dapur yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 adalah pisau dapur warna putih stenlis dengan ukuran panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna pink.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak “keluarko keluarko kubunuhko” membuat Saksi-1 merasa takut dan sangat malu kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wita Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Piket Sub Denpom XIV/2-1 Palopo.

10. Bahwa benar tujuan Saksi-1 melayat Almh. Sdri. Hj. Hanasia adalah untuk memberikan penghormatan terakhir kerana almarhumah merupakan kakak kandung Saksi-1.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan yang mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak “keluarko keluarko kubunuhko” adalah karena ada amanah dari ibu kandung Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) bahwa “Apabila meninggal dunia maka saudara kandungnya dan anak-anaknya tidak boleh ada yang datang untuk melayat dan menyentuh mayatnya” karena sebelumnya pernah ada permasalahan (masalah tanah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang tua Terdakwa dan Saksi-1 yang sampai ketinggian Pengadilan.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak "keluarko keluarko kubunuhko" membuat Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa karena Saksi-1 merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup pengertian memaksa, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" telah terpenuhi

3. Unsur ke tiga : "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya. isini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa/pelaku.

Bahwa unsur yang paling pokok pada delik ini adalah adanya ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ketiga tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang : Bahwa keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Batua Raya XIV Lorong 1 No. 5

Hal 28 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar ditelepon oleh kakak kandung Terdakwa an. Sdri. Hijrayani dan mengabarkan bahwa ibu Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) telah meninggal dunia di RS. Umum Rampoang kota Palopo sehingga Terdakwa langsung berangkat ke Desa Puty Kec. Bua Kab. Luwu dengan menggunakan mobil sewa dan tiba di rumah orang tua pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wita.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 bersama suami Saksi-1 an. Kapten Inf. Arsid Jabatan Danramil 1403-04/Padang Sappa Kesatuan Kodim 1403/Swg datang kerumah orang tua Terdakwa an. Almh. Sdri. Hj. Hanasia untuk melayat karena Sdri. Hj. Hanasia sebagai kakak kandung Saksi-1 telah meninggal dunia.

3. Bahwa benar Saksi-1 ketika datang di rumah duka bertemu dengan Sdr. Syahrir (saudara sepupu) yang berada di teras rumah kemudian Saksi-1 minta tolong untuk diantar masuk oleh pelayat yang lain kedalam rumah duka untuk melihat jenazah Sdri. Hj. Hanasia.

4. Bahwa benar saat tiba didalam rumah duka Saksi-1 melihat Terdakwa berpakaian preman (kemeja krem kembang) dari jarak sekitar 1,5 meter memegang pisau dapur dengan tangan kanan menunjuk Saksi-1 lalu berteriak kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Keluarko keluarko kubunuhko".

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipegang oleh Serka Obed Enderdy (suami dari kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Hijrayani), karena ketakutan kemudian Saksi-1 ketika akan keluar dari rumah Terdakwa namun sebelum Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa kakak Terdakwa atas nama Sdri. Hijrayani meninju /memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai mata kiri Saksi-1 kemudian dilerai oleh masyarakat yang melayat namun secara tiba-tiba datang Sdr. Mukhlis (adik Terdakwa) mencabut badik langsung mengarahkan/menikam badiknya ke Saksi-1 namun tidak mengenai Saksi-1 lalu Saksi-1 di buru sampai ke teras depan rumah kemudian Saksi-1 berteriak "Saya mau ditikam" lalu Kapolsek Iptu Hasdin mengamankan badik yang dipegang oleh Sdr. Mukhlis selanjutnya Saksi-1 lari kedepan pinggir jalan dan jatuh pingsan.

6. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 melihat ketika Terdakwa mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak "Keluarko keluarko kubunuhko" sehingga membuat para pelayat yang saat itu berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa beranjak berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau.

7. Bahwa benar pisau dapur yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 adalah pisau dapur warna putih

Hal 29 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stenlis dengan ukuran panjang kurang lebih 10 cm dengan gagang berwarna pink.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak "keluarko keluarko kubunuhko" membuat Saksi-1 merasa takut dan sangat malu kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wita Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Piket Sub Denpom XIV/2-1 Palopo.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak "keluarko keluarko kubunuhko" membuat Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa karena Saksi-1 merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan lingkup perbuatan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dengan memakai ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 30 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengacungkan pisau dengan tangan kanan dan tangan kirinya menunjuk Saksi-1 sambil berteriak “keluarko keluarko kubunuhko” membuat Saksi-1 merasa ketakutan, malu dan terancam jiwanya, merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang arogan dan cenderung mengikuti emosinya tanpa memperhatikan situasi dimana saat itu rumah Terdakwa sedang ramai oleh pelayat (berduka) atas meninggalnya almarhumah Hj Hanasia (ibu Terdakwa) dan Saksi-1 datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk melayat kakak kandungnya (ibu Terdakwa) sehingga membuat keadaan menjadi kacau, dimana seharusnya Terdakwa dapat bersikap baik walaupun sebelumnya sudah ada permasalahan antara keluarga Saksi-1 dengan keluarga Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak taat pada hukum. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dalam pandangan masyarakat umum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa ketakutan dan merasa terancam jiwanya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada amanah dari ibu kandung Terdakwa (Almh. Hj. Hanasia) bahwa “Apabila meninggal dunia maka saudara kandungnya dan anak-anaknya tidak boleh ada yang datang untuk melayat dan menyentuh mayatnya”.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan memperbaiki hubungan persaudaraan keluarga besar Terdakwa dengan keluarga Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 31 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
2. Terdakwa pada tahun 2011 pernah dipidana dalam perkara Penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari rangkaian perbuatannya yang telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, padahal sebelumnya pada tahun 2011 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa. Akan tetapi disisi lain dilihat dari kualitas dan akibat perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa telah mengancam Saksi-1 menggunakan pisau hanyalah sekedar menimbulkan rasa takut pada diri Saksi-1 dan tidak menimbulkan luka pada tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 masih bisa menjalankan pekerjaannya, selain itu Terdakwa berterus terang dan mempunyai tanggungan keluarga serta merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungan persaudaraan antara keluarga besar Terdakwa dengan keluarga Saksi-1, selain itu ada itikad baik dari Terdakwa untuk datang meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 memaafkannya, lagi pula tujuan pembedaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, tujuan pembedaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif namun haruslah proporsional dengan perbuatan dan tercapainya keseimbangan antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat tetap melaksanakan tugas sebagai Tatanmin Denmadam XIV/Hsn.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-

Hal 32 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki dirinya di luar penjara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukannya Barang Bukti berupa sebilah pisau dapur stenlis dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) cm yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengusir Saksi-1 keluar dari rumah orang tuanya.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP, pasal 15 dan 16 KUHPM jo pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **NUR FAISAL HUSNI**, Kopda NRP 31050555720584, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

Hal 33 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukannya Barang Bukti berupa sebilah pisau dapur stenlis dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) cm yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengusir Saksi-1 keluar dari rumah orang tuanya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini senin tanggal 8 Februari 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk, NRP 2910134720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Sahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti, Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hal 34 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Adeng, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 35 dari 35 Put. No. 6-K/PM III-16/AD/II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)